



P U T U S A N

Nomor : 1104 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SEJAHTERA LIMBENG ;**
Tempat lahir : Talun Kenas ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 18 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SEJAHTERA LIMBENG, bersama dengan saksi Semangat Limbeng, saksi Tumino Alias Donad, saksi Katam, saksi Sugeng Purnomo, saksi Rudi Edy Epriyanto Saragih Sitio, saksi Ndemi Sitepu (berkas terpisah) dan Wagiman (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2009, sekira pukul 09.00.Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009, bertempat di Dusun IV Desa Kampung Dalam Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “ Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2009 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Kampung Dalam Kecamatan STM Hilir Kabupaten

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1104 K/PID/2012



Deli Serdang, sebelumnya Terdakwa Sejahtera Limbeng dan saksi Semangat Limbeng (berkas terpisah) menghubungi Tumino Alias Donad, Katam, Sugeng Purnomo, Rudi Edi Epriyanto Saragih Sitio, dan Ndemi Sitepu (berkas terpisah) serta Wagiman (belum tertangkap) menyuruh para saksi-saksi untuk memotongi dan mengangkati bambu-bambu milik saksi korban Sanggup Tarigan, kemudian sesampainya Terdakwa, saksi Semangat Limbeng, saksi Tumino Alias Donad, saksi Katam, saksi Sugeng Purnomo, saksi Rudi Edi Epriyanto Saragih Sitio, dan saksi Ndemi Sitepu, dilokasi pohon bambu, selanjutnya dengan mempergunakan parang panjang saksi Tumino Alias Donad, saksi Katam, dan saksi Sugeng Purnomo memilih dan menebangi pohon-pohon bambu hitam yang sudah tua, setelah pohon-pohon bambu dipotongi, kemudian saksi Rudy Edi Epriyanto Saragih Sitio dan saksi Ndemi Sitepu serta Wagiman mengangkati bambu-bambu dengan cara memikul dipundaknya dan meletakkan bambu-bambu di pinggir jalan umum, sedangkan Terdakwa dan saksi Semangat Limbeng mengawasi, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi korban Sangup Tarigan mengalami kerugian ± sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEJAHTERA LIMBENG, bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEJAHTERA LIMBENG, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak tanggal 17 Januari 1981 tetap terlampir dalam berkas perkara dan 2 (dua) batang bambu hitam dikembalikan kepada saksi korban Sanggup Tarigan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 501/Pid.B/2010/PN.LP, tanggal 10 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEJAHTERA LIMBENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak tanggal 17 Januari 1981;
- 2 (dua) batang bambu hitam;

Dipergunakan dan dipertimbangkan statusnya dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Semangat Limbeng;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/PID/2011/PT.Mdn. tanggal 24 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Desember 2010, No. 501/Pid.B/2010/PN-LP yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 501/Pid.B/2010/PN.LP, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1104 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perkara yang diperiksa dalam tingkat banding atas nama Terdakwa dimana Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tinggi seharusnya harus memperhatikan terlebih dahulu siapa pemilik yang sebenarnya dari tanah objek perkara dan sekaligus tanaman bambu yang ada di atasnya harus lebih dahulu ada ketentuan siapa yang menjadi pemilik yang sebenarnya;
- Bahwa dengan demikian perkara yang dimohonkan banding diketahui jelas siapa yang menjadi pemilik sebenarnya sehingga putusan hukum yang diambil di tingkat banding seharusnya Terdakwa dinyatakan terhadap putusan yang diambil adalah *Onslag*, sehingga perkara ini tidak berlarut-larut sampai ke pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa dengan adanya kekeliruan penerapan hukum di tingkat putusan banding maka seharusnya di tingkat pemeriksaan kasasi harus memperbaikinya dan memeriksa ulang materi perkara yang dimohonkan kasasi sehingga putusan yang diharapkan oleh Terdakwa pantas dan patut sesuai dengan keadilan dan kebenaran;
- Bahwa atas perkara pemilikan tanah dan siapa yang menjadi pemilik bambu yang tumbuh di atas tanah tersebut sedang dilakukan pemeriksaan di



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Perkara 21/Perd.G/2011/PN-LP yaitu perkara antara HARTANTO BUNAHAR sebagai Penggugat dengan SANGGUP TARIGAN, dkk sebagai Tergugat;

- Bahwa dengan adanya perkara perdata yang masih diproses di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari pihak-pihak yang berperkara belum diketahui siapa pemilik yang sebenarnya karena Pihak Penggugat dalam perkara ini mengatakan adalah haknya sesuai dengan Sertifikat yang dimilikinya sedangkan Tergugat-I (SANGGUP TARIGAN) mengatakan itu adalah miliknya dengan mempergunakan Surat Penyerahan Hak antara SANGGUP TARIGAN dengan DINGIN LIMBENG;
- Bahwa karena masih ada persengketaan terhadap tanah yang menjadi objek pengambilan bambu tersebut yang menjadi pokok perkara dalam tingkat kasasi ini adalah masih diragukan, sehingga putusan yang diambil terhadap Terdakwa atau Pemohon Kasasi belum bisa dipastikan perbuatan dari Terdakwa apakah memang ada perbuatan melanggar hukum sehingga oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menyatakan terhadap perkara pidana yang dimohonkan kasasi harus diperiksa di tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan mengambil keputusan menyatakan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah walaupun perbuatan itu ada sehingga membebaskan Terdakwa dari perbuatan hukum (*Onslag*);
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan dalam tingkat kasasi sesuai dengan putusan-putusan terdahulu yang bentuk perkaranya sama dengan yang dimohonkan kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dalam kasus tanah in casu antara keluarga saksi pelapor dan keluarga Terdakwa, telah sekitar 15 tahun terjadi sengketa atas tanah/asset *a quo*, karenanya kedua pihak merasa memiliki *asset a quo*, karena apabila salah satu

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1104 K/PID/2012



pihak *in casu* mengambil bambu di atasnya, belum dapat langsung dinyatakan bahwa yang mengambil tersebut telah melakukan pencurian bambu;

- Bahwa ternyata Terdakwa mengambil bambu tersebut karena merasa mempunyai surat-surat kepemilikan berupa surat keterangan tanah dari Camat, Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang No. 593/16/309/I/08 tanggal 18 Januari 2008, yang sebelumnya telah ada rapat keluarga besar Limbeng yang menyerahkan tanah *a quo* kepada saudara tertua dan keluarga Limbeng untuk mengurus tanah *in casu*;
- Bahwa Lemuk Br Limbeng yang adalah istri dari saksi Pelapor Sanggup Tarigan juga telah merasa diserahkan asset *in casu* oleh salah seorang keluarga Limbeng, jadi kedua belah pihak merasa sama-sama berhak, oleh karenanya kasus tersebut menjadi masuk dalam lingkup keperdataan;
- Bahwa karenanya putusan *Judex Facti* terlalu sederhana dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara matang semua fakta persidangan dan putusan *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/PID/2011/PT.Mdn. tanggal 24 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 501/Pid.B/2010/PN.LP, tanggal 10 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SEJAHTERA LIMBENG tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/PID/2011/PT.Mdn. tanggal 24 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 501/Pid.B/2010/PN.LP, tanggal 10 Desember 2010 :

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa **SEJAHTERA LIMBENG** terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak tanggal 17 Januari 1981 ;
- 2 (dua) batang bambu hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Sanggup Tarigan ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd / Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H	Ttd / Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd / Dr. Salman Luthan S.H., M.H	

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1104 K/PID/2012



Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001